

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

ASLI

Jakarta, 24 Januari 2023

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ....I..../PUU-...XXI-...../20...23	
Hari : ..Selasa.....	
Tanggal : ..24 Januari 2023	
Jam : ..13.00 WIB.	

**Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 433 ayat (3), 434 ayat (2), dan 509 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Pekerjaan : Advokat

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2022, **PEMOHON** memberi kuasa kepada Angela Claresta Foek, S.H., M.H., Rustina Haryati, S.H., Carlo Axton Lapian, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., tim pada kantor hukum **Leo & Partners** beralamat di Jalan Aries Asri VI E 16/3, Kembangan, Jakarta Barat, mengajukan **Permohonan Pengujian Pasal 433 ayat (3), 434 ayat (2), dan 509 huruf**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

**a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2) yang menyatakan:**

## **Pasal 433 ayat (3):**

*“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”*

## **Pasal 434 ayat (2):**

*“(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),*

*hanya dapat dilakukan dalam hal:*

- a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau*
- b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.”*

## **Pasal 509 huruf a dan b:**

*“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:*

- a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat*

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;*

*b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau”*

Terhadap **Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

5. Bahwa sekalipun Undang-Undang a quo baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan a quo. Sudah ada preseden Putusan MK sebelumnya, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Namun, pada 24 Oktober 2012, Undang-Undang tersebut diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 110/PUU-X/2012 yang mana amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;



# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

6. Pemohon mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- A. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- B. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- C. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Sehingga dengan demikian, *rechtsidee* dari warga negara mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi adalah **mencegah agar *violation of constitutional rights* tidak akan terjadi**, ataupun menghentikan *violation of constitutional rights* yang sedang terjadi;

5. **Sayangnya, cita hukum ini justru terganjal dengan asas bahwa putusan MK berlaku sejak diucapkan. Subtansi pasal yang bertentangan dengan konstitusi, namun diberlakukan sebelum adanya Putusan MK, tidak dapat dihentikan.**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Contohnya, perkara yang diajukan Eggi Sudjana dalam Putusan 013-022/PUU-IV/2006 yang diputus pada 6 Desember 2006, dengan amar putusan mematikan pasal 134, 136 dan 137 KUHP lama. Namun, pada 22 Februari 2007, PN Jakpus tetap memvonis Eggi bersalah, dan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Meskipun Eggi mengantongi putusan MK, tapi hakim PN Jakpus menilai delik pidana yang dilakukan Eggi jauh sebelum pasal yang menjeratnya dicabut;

6. Teranyar, adalah perkara dalam putusan 70/PUU-XX/2022 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia pensiun jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan terbaru diberlakukan 5 tahun setelah putusan MK diucapkan. Namun, sebagaimana pemaparan Kuasa Hukum dalam perkara tersebut, yakni Viktor Santoso Tandiasa di channel Konstitusionalis Tv, update terkini adalah pemohon-pemohon dalam perkara tersebut yang sudah diberhentikan dengan hormat sebelum putusan MK, tetap diberhentikan dan diberikan SK Pemberhentian oleh Kejaksaan Agung dengan alasan bahwa putusan tersebut tidak berlaku bagi jaksa yang sudah diberhentikan sebelum putusan. Sehingga saat ini, pemohon yang diberhentikan terpaksa terus berjuang kembali dengan bersurat kepada ketua Mahkamah Konstitusi dan harus menempuh upaya hukum lain lagi;
7. Perkara-perkara tersebut menunjukkan bagaimana pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, yang terbukti sebagai *violation of constitutional rights*, tetap berlaku apabila diterapkan sebelum putusan MK diucapkan. Hal ini sama saja menunjukkan kesia-siaan bagi Pemohon yang berjuang

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

mencari keadilan kepada Mahkamah Konstitusi, sebab sekalipun menang (perkaranya dikabulkan) di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tidak menjamin kerugian konstitusional yang sedang atau sudah dideritanya, akan otomatis terhentikan. Pemohon tetap harus berjuang menempuh upaya hukum lain seperti dalam perkara 70/PUU-XX/2022, atau legowo menerima hukuman seperti Eggi Sudjana karena tetap divonis bersalah hingga tingkat PK. Untuk apa mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi jika toh pada akhirnya sekalipun perkara tersebut dikabulkan, pasal inkonstitusional akan tetap berlaku bagi Pemohon? Menjadi *Non-sequitur (contradictory)* antara hal ini dengan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitutional rights* dan kompetensi legal standing Pemohon dimana Mahkamah telah menyatakan bahwa pemohon adanya pihak yang dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

8. Oleh karena itu, pada pandangan Pemohon, Mahkamah janganlah berkutat pada pertanyaan non esensial seperti “apakah KUHP baru bisa diuji padahal belum berlaku”. Mahkamah harus berpegang pada pandangan mutlak sebagai *guardian of constitutional rights* dan memegang teguh pendirian *salus populi suprema lex* dimana demi melindungi hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah tetap memiliki kewenangan menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama). Sebab, jika Mahkamah berpandangan lain dan harus menunggu KUHP baru berlaku, apakah perlu ada korban

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

dari pasal inkonstitusional dari KUHP baru dahulu baru bisa diuji? Apakah Pemohon (ataupun orang lain) harus terlanjur dipidanakan dahulu oleh pasal-pasal *a quo* baru bisa diuji ke MK? Jika demikian, untuk apa ada pengujian undang-undang di MK? Lebih baik kewenangan Pengujian Undang-Undang dihapuskan saja, sebab toh akhir-akhirnya Pemohonnya akan tetap terdampak oleh pasal tersebut sekalipun dinyatakan inkonstitusional;

9. Selain itu, menurut pemerintah, sebagaimana disampaikan Menkumham Yasonna Laoly di Kompas, penundaan keberlakuan 3 tahun adalah untuk sosialisasi KUHP baru kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan alasan yang demikian, maka semakin besar lagi keharusan MK untuk berwenang menguji KUHP baru sejak saat ini. Sebab, menjadi lucu jika sosialisasi sudah dilakukan, dan 3 tahun kemudian, setelah berlaku, pasal yang disosialisasikan dinyatakan inkonstitusional oleh MK dan tidak berlaku. Sosialisasi yang sudah dilakukan jadi hanya buang-buang anggaran saja karena menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Karena itu, seharusnya sejak sekaranglah di masa-masa sosialisasi ini, Mahkamah Konstitusi sudah mulai mengadili pasal-pasal di KUHP baru, agar jika ternyata memang inkonstitusional, segera turut disosialisasikan juga. Tidak perlu menunggu 3 tahun berlaku dulu untuk diuji dan dinyatakan inkonstitusional, lalu sosialisasi lagi. Sosialisasi yang demikian hanya menjadi dagelan yang sia-sia dan menghabiskan anggaran yang berasal dari uang rakyat;
10. Juga, tidak ada hambatan ataupun halangan bagi Mahkamah untuk menyatakan dirinya berwenang menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

di KUHP lama) dikarenakan objek keduanya adalah objek berbeda, yang satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu, jika kita memakai logika bahwa KUHP baru tidak dapat diuji karena belum berlaku, maka dikemudian hari ketika KUHP baru sudah berlaku, dan ada orang yang diperkarakan menggunakan KUHP lama (karena pasal pidana didasarkan pada *tempus delicti* sehingga sekalipun KUHP baru sudah berlaku, maka tetap ada orang yang bisa dipidanakan dengan KUHP lama), dengan logika yang demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi menguji KUHP lama. Lantas, kemana orang tersebut bisa mempertanyakan konstitusionalitas pasal KUHP lama yang dikenakan padanya untuk mendapat keadilan? Tidak ada. Karena itu logika yang demikian sangatlah *flawed* sebab tidak bisa memberi keadilan bagi warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya baik oleh KUHP baru maupun KUHP lama;

11. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menganggap dirinya sebagai *guardian of constitutional rights*, dan konsisten pada putusannya sendiri yakni putusan 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan 110/PUU-X/2012, maka Mahkamah Konstitusi harus berwenang untuk menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama). Hal ini sejalan dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi adalah obat bagi Pemohon yang sekarat (terlanggar hak konstitusionalnya). Tapi jika obat itu terlambat



# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

diberikan, dan Pemohonnya meninggal juga, apa gunanya obat itu?;

12. Maka, Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
  - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang berprofesi sebagai Advokat dibuktikan dengan KTA (**Bukti P-4**) dan BAS (**Bukti P-5**) yang sudah memegang berbagai perkara diantaranya adalah pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Advokat;
4. Bahwa terhadap pengujian pasal 433 dan 434, Pemohon memiliki kerugian konstitusional sebagai berikut:
5. Pada Agustus 2019, ketika Pemohon masih mahasiswa FHUI, Grab Indonesia mengadakan challenge (tantangan) yang berhasil diselesaikan Pemohon untuk mendapatkan reward sebesar satu juta rupiah. Namun, reward tersebut tidak didapatkan Pemohon. Pemohon tetap beritikad baik berkomunikasi dengan Grab dimana Grab hanya terus berjanji akan memberikan reward, namun reward tetap tidak diberikan;

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

6. Pada Selasa, 3 September 2019, melalui kuasa hukum David Tobing, Pemohon memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat . Gugatan tersebut diliput oleh media, bahkan media berusaha mengkonfirmasi kepada Grab Indonesia, namun tidak ada jawaban. Pertanyaan konfirmasi media kepada pihak Grab hanya “dired”. Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab tiba-tiba memberikan reward tersebut ke akun grab Pemohon.
7. Pun demikian, Pemohon berpandangan bahwa gugatan Pemohon bukanlah hanya karena tidak diberikannya reward. Pemohon mempermasalahkan perbuatan Grab yang seenaknya mengingkari ketentuan yang sudah dibuat nya sendiri, mengganti ketentuan dengan seenaknya sendiri, dan bahkan baru memberikan reward setelah digugat dahulu. Pemohon berharap ada refleksi untuk memperbaiki diri dari Grab Indonesia kepada konsumennya. Perkara tersebut akhirnya diputus tidak dapat diterima, karena ada ketentuan klausula baku dalam penggunaan aplikasi Grab, bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri.
8. Pemohon tidak mengajukan upaya hukum apapun lagi. Namun tiba-tiba, pada 5 Februari 2020, Pemohon mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasa hukum mereka, Rajamada & Partners. Isi dari somasi tersebut mengklaim saya telah merusak nama baik Grab dan meminta ganti rugi Satu Milyar Rupiah;
9. Pemohon tidak mengindahkan somasi tersebut, dan kemudian tiba-tiba Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020 dengan nomor perkara 191/Pdt.G/2020/PN

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Jkt.Br. Isi gugatan tersebut sama seperti somasi, mengklaim Pemohon merusak nama baik Grab, namun di gugatan ini mereka meminta ganti rugi sebesar lima ratus juta rupiah, dimana nominal tersebut adalah biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi pengacara Grab, yakni Lawfirm Rajamada & Partners (di persidangan mereka menunjukkan bukti transfer, namun tidak menunjukkan pembayaran pajak). Jelas gugatan ini sengaja dibuat-buat hanya untuk memperkarakan Pemohon;

10. Di tingkat pengadilan negeri, gugatan mereka ditolak. Begitu pula di tingkat Banding, ditolak juga. Namun, sebegitu gigihnya mereka mengklaim bahwa konsumen mereka sendiri telah merusak nama baik mereka, mereka pun mengajukan kasasi. Di tingkat kasasi yang diputus pada 6 Desember 2022, akhirnya diputus gugatan mereka ditolak juga (**Bukti P-6**). **Akhir perkara ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara paham hukum yang beritikad baik, namun dituduh mencemarkan nama baik oleh perusahaan besar;**

11. Untuk saat ini, Pemohon tidak merasa khawatir, seandainya Grab ingin menempuh jalur pidana kepada Pemohon menggunakan UU ITE. Sebab, sudah ada **Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB UU ITE)** yang mengatur bahwa:

*“Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau*

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Astri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”*

Pemohon tidak pernah mencemarkan nama baik Grab, sebab apa yang Pemohon lakukan adalah suatu kenyataan, dan hal ini dikuatkan dengan Pemohon menang terhadap Grab hingga tingkat kasasi, sehingga Pemohon tidak perlu khawatir dipidanakan.

12. Akan tetapi, apabila KUHP baru diundangkan, Pemohon khawatir potensi dipidanakan oleh Grab terbuka, sebab KUHP baru mencabut pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan pasal pencemaran nama baik yang baru hanya menyatakan:

*“tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”*

Artinya, sekalipun Pemohon sudah menang hingga tingkat kasasi, sekalipun apapun yang Pemohon lakukan adalah merupakan kenyataan, Pemohon tetap berpotensi dilaporkan oleh Grab ke polisi. Terlepas dari apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak (yang merupakan persoalan praktek, sementara Mahkamah menguji konstusionalitas norma), **Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, karena Pemohon berpotensi dilaporkan kepolisi, harus menghadapi panggilan polisi, harus diperiksa polisi, padahal Pemohon tidak salah apapun;**

13. Bahwa selain kronologi konkrit yang disampaikan di atas, Pemohon juga dalam kedudukannya sebagai advokat berpotensi dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik di KUHP baru



# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

yang unsurnya demikian ketika membuat press release gugatan ataupun perkara. Oleh karenanya, Pemohon memiliki *legal standing* untuk menguji pasal 433 dan 434 Undang-Undang *a quo*, memohonkan agar dinyatakan konstitusional apabila dimaknai “*tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.*”

14. Terhadap pengujian pasal 509 huruf a dan b, Pemohon yang berprofesi sebagai advokat telah memegang berbagai perkara perdata (**Bukti P-7**) dan berencana tidak akan menolak untuk terus memegang perkara perdata di kemudian hari, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* menguji pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang *a quo*;
15. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## III. ALASAN PERMOHONAN

### A. Terhadap Pengujian Pasal 433 dan 434

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1. Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras di antara instrumen hukum lain yang berlaku untuk mengontrol tingkah laku masyarakat, berdasarkan Asas Ultimum Remedium. Hukum dibuat dan berlaku untuk masyarakat, maka sudah semestinya bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang. Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai primum remedium sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia;
2. Secara teoritis, ukuran efektivitas suatu peraturan perundangan-undangan dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam mematuhi hukum dan pemerintahan seperti yang terdapat dalam pasal pencemaran nama baik haruslah di dampingi dengan pemberian hak-hak masyarakat yang sesuai yaitu adanya kepastian, dan keadilan bagi masyarakat. Pasal 433 dan 434 KUHP baru mengatur mengenai pencemaran nama baik dan fitnah yang tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, sebab dapat digunakan oleh entitas tertentu untuk

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

berlindung dibalik kesalahannya, dan menyebabkan pelaku lain yang tidak bersalah menjadi terjerat pidana;

3. Bahwa sebelumnya, ketentuan pidana dalam UU ITE sangatlah bermasalah dan multitafsir, sehingga untuk mengatasi ketidakjelasan berbagai pasal dalam UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pada tanggal 23 Juni Tahun 2021, Aparat Penegak Hukum menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB UU ITE). Pada bagian konsiderans huruf b, Pemerintah secara eksplisit menjelaskan bahwa beberapa pasal dalam UU ITE masih menimbulkan multitafsir;
4. SKB tersebut menjadi titik cerah bagi penindakan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, sebab salah satu ketentuannya berbunyi:  
*“Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”*
5. Sebelum berlakunya SKB tersebut, salah satu kasus pencemaran nama baik yang menyita perhatian publik

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

adalah perkara yang dialami Stella Monica Hendrawan. Perkaranya bermula ketika Stella Monica menceritakan kondisi kulitnya yang memburuk usai berobat ke klinik kecantikan L'Viors Beauty Clinic, Surabaya. Dia menceritakan itu pada 27 Desember 2019. Kemudian pada 21 Januari 2020, pihak klinik melayangkan surat somasi karena merasa Stella melakukan pencemaran nama baik. Pada 7 Oktober 2020, Polda Jatim menyatakan bahwa Stella telah menjadi tersangka. Berkasnya dilimpahkan kepada kejaksaan dan sidang pertama dimulai pada 7 April 2021. Semua proses hukum ini terjadi sebelum ditetapkannya SKB UU ITE;

6. Dalam Putusan di tingkat pertama, Stella dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Meski demikian, penegak hukum yakni jaksa tetap bersikeras mempidanakan Stella dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya diputus pada 1 Desember 2022 untuk menolak kasasi tersebut dan membebaskan Stella dari segala dakwaan. Peristiwa Stella ini menunjukkan sebetapa berbahayanya pasal pencemaran nama baik yang terlalu luas unsurnya, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu yang agresif ingin mempidanakan orang-orang yang memberikan pendapat objektif sesuai fakta yang ada;
7. Sekarang dengan KUHP, telah dicabut pasal-pasal karet UU ITE. Sehingga tidak berlaku juga SKB UU ITE tersebut. Namun sayangnya, jika kita membaca substansi KUHP baru dari awal hingga akhir, terkait pencemaran nama baik

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

hanya diatur bahwa yang tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik hanya *apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri*. Padahal, dalam dunia yang semakin modern, *review* atau evaluasi berdasarkan fakta yang ada sudah tidak mungkin lagi diabaikan. Ketika kita berbelanja online misalnya, setelah barang kita terima, kita akan diminta untuk memberikan *review* terhadap barang tersebut. Evaluasi kita akan kemudian otomatis (*by system*) dapat dilihat oleh calon pembeli lain yang berbelanja di toko online tersebut;

8. Juga misalnya ketika kita naik transportasi online, kita akan diminta memberikan bintang (nilai) bagi pengemudi tersebut, dan jika dibawah 5, akan ditanyakan kenapa alasannya. Artinya, dalam setiap kesempatan di dunia modern ini, pasti kita akan sering diminta memberikan penilaian. **Jika kita memberikan penilaian secara objektif dan sesuai kenyataan, seharusnya dan sepatutnya kita tidak perlu takut.** Sayangnya, karena hukum yang begitu karet, peristiwa seperti Stella Monica yang memberikan pendapat atau penilaian dengan jujur apa adanya, bisa terjadi. Sekalipun penegak hukum beralasan nanti bisa dibuktikan di persidangan benar salahnya, tapi apakah ada perlindungan hukum yang adil jika kita harus diperiksa polisi dan menghadapi persidangan, semata-mata karena ada pasal yang memberi celah untuk mempidanakan orang benar yang berkata apa adanya?;



## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

9. Dalam berbagai putusannya seperti pada putusan 46/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan memiliki peran dalam pengujian *criminal policy* untuk menilai konstitusionalitas norma sebagai *negative legislator*, dimana dalam perkara *a quo* ini, Mahkamah harus mengambil peran itu juga. Lingkup pasal dalam perkara *a quo* yang terlalu luas karena “alasan pembenar untuk tidak dipidana” yang terlalu sedikit (hanya kepentingan umum dan membela diri), harus dinilai untuk dipersempit oleh Mahkamah. Caranya adalah dengan mengabulkan petitum *a quo* sehingga Mahkamah tetap menjadi *negative legislator* dalam *criminal policy* karena mempersempit lingkup pasal yang terlalu luas. Selain itu, permasalahan kriteria dari unsur yang dimintakan dalam petitum *a quo* (penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan) bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengatur atau memberikan kriterianya. Hal itu nanti akan menjadi urusan internal kepolisian dan kejaksaan yang harus mengaturnya dalam peraturan tersendiri. Bahkan lebih lagi, itu juga menjadi tafsir para ahli yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian di sidang pidana. Sehingga, permasalahan kriteria dari unsur adalah ranah aparat penegak hukum dalam penerapan norma. Sementara, Mahkamah Konstitusi tidak menilai penerapan norma, namun hanya menilai konstitusionalitas norma dengan menyatakan bahwa dalam pasal-pasal *a quo* harus ada

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

unsur pembenar yang berupa penilaian, pendapat, evaluasi, ataupun kenyataan;

10. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam seminar Nasional Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memberikan pernyataan bahwa:

*“Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya, Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional. Serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukan proses hukum yang tepat.”*

11. *Ergo* (Dengan demikian), demi menjamin perlindungan hukum yang adil, maka secara konstitusional haruslah dinyatakan bahwa pencemaran nama baik dalam pasal 433 dan 434 KUHP baru *“tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”*;

## **B. Terhadap Pengujian Pasal 509 huruf a dan b**

1. Pada hakikatnya, dalam gugatan, penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan hak-hak nya oleh tergugat sehingga harus mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

menuntut hak-haknya tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa bukan hanya membuat draft gugatannya saja yang perlu menjadi perhatian, akan tetapi juga kediaman Tergugat untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang mengadili;

2. Pada kenyataannya, tidak selalu Penggugat dapat pasti mengetahui lokasi kediaman tergugat oleh karena berbagai faktor. Bisa saja lokasi kediaman tergugat ternyata berbeda dengan yang tertera di KTP Tergugat, atau karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui kediaman Tergugat dan hanya pernah bertemu secara online saja, ataupun Tergugat sendiri yang sengaja mengubah alamat maupun entitasnya (seperti ketika Penggugat menggugat Grab, mereka telah mengubah entitas dan alamatnya menjadi PT Solusi Transportasi Indonesia yang mana kemudian ini dijadikan argumen dalam eksepsi Grab);
3. Pada pokoknya banyak faktor yang mempengaruhi kesulitan mengetahui secara pasti lokasi Tergugat berada. Sebab, sangat mungkin Tergugat sendiri yang “menghilangkan diri” agar bisa beralasan di pengadilan bahwa dirinya tidak menerima surat panggilan sidang (relaas). Tentu hal ini semua nanti akan menjadi urusan hakim yang mengadili, baik dengan mempertimbangkan dan memutusnya di dalam putusan sela ataupun putusan akhir;
4. HIR yang kemudian dikuatkan juga dengan SEMA, telah mengakui juga kesulitan tempat tinggal Tergugat ini, dan

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

berusaha mengakomodir dengan cara bisa menggugat di tempat tinggal Penggugat, yang kemudian akan dilakukan pengumuman melalui pengumuman koran. Biaya pengumuman koran itu sendiripun harus dibiayai oleh Penggugat;

5. Oleh karenanya, keberadaan pasal 509 huruf a dan b ini justru akan menghambat hak-hak Penggugat, dan juga advokat yang mewakili Penggugat, dalam menempuh upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat yang dirugikan. Justru banyak orang akan menjadi takut untuk menggugat di Pengadilan karena takut dipidanakan oleh lawannya, dengan dalih bahwa si Penggugat sengaja salah alamat, padahal si lawannya itu sendiri yang sengaja menghilangkan diri atau berbeda tempat tinggal. Begitu pula, bagi advokat, berpotensi untuk dipidanakan oleh lawannya ketika sedang memperjuangkan hak Penggugat. Hal ini tentu akan mengakibatkan litigasi yang tidak sehat dan menimbulkan masalah, seperti misalnya padahal dia sudah kalah dalam putusan *inkracht* namun kemudian membuat laporan polisi mempidanakan lawannya, untuk kemudian menjadikan laporan tersebut sebagai *novum* dalam Peninjauan Kembali;
6. Karena itu, keberadaan Pasal *a quo* adalah suatu penggerusan terhadap hak konstitusional akan perlindungan hukum yang adil. Seharusnya masalah tempat tinggal ini semuanya ditentukan oleh hakim yang mengadili perkara. Sebab, hakim itu lah yang mengetahui

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- secara pasti perkara yang sedang berjalan. Selain itu, ini adalah perkara perdata yang bisa diselesaikan secara perdata, sehingga menjadi janggal karena kemudian dibawa kepada ranah pidana;
7. Selain itu juga, ketentuan dalam HIR dan SEMA yang berusaha mengakomodir kekurangan-kekurangan tentang tempat menggugat seakan-akan diabaikan oleh pasal-pasal *a quo*. Lantas, apa gunanya lagi ketentuan menggugat di tempat penggugat jika kediaman lawan tidak diketahui? Juga, apa gunanya lagi panggilan koran? Padahal hakikat keduanya adalah agar dianggap Tergugat mengetahui proses hukum yang sedang berjalan, dimana dilakukan melalui panggilan koran yang harus dilakukan dan dibiayai oleh Penggugat itu sendiri. Semua ketentuan ini menjadi seakan tidak berguna karena keberasaan pasal 509;
  8. Pemohon berpandangan, *original intent* Pembentuk Undang-Undang akan keberadaan pasal ini adalah agar Penggugat memaksimalkan upaya menghadirkan Tergugat hadir di Persidangan. Namun sayangnya, Pembentuk Undang-Undang lupa istilah penting dalam dunia medis, *Cure the cause not the symptoms*, yakni sembuhkanlah akar penyakitnya bukan gejalanya. Pembentuk undang-undang melihat ada suatu masalah yakni tidak maksimalnya upaya menghasilkan Penggugat di Persidangan. Namun, bukannya mencari solusi, Pembentuk Undang-Undang malah membuat masalah



# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

baru, seakan-akan seperti menambal baju yang bolong di tempat yang tidak bolong, sehingga baju itu semakin rusak. Pembentuk Undang-Undang tidak berupaya mencari solusi maksimal untuk menyelesaikan akar masalahnya, tapi hanya berusaha untuk menutupi gejala-gejalanya;

9. Seharusnya solusi yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang adalah dengan merevisi Hukum Acara Perdata. HIR dan Rbg sudah usang, sama seperti KUHP lama, tidak lagi mampu mengakomodir kebutuhan zaman. Seharusnya dilakukan revisi dimana revisi hukum acara perdata nanti mengatur mengenai pemaksimalan upaya menghadirkan Tergugat di persidangan, seperti misalnya boleh mengirimkan relaas kepada Tergugat melalui email atau media sosialnya, sebab di zaman modern ini lebih mudah menghubungi seseorang secara *online* dibandingkan *offline*;
10. Namun bukannya memberikan solusi maksimal dengan merevisi hukum acara perdata, pembentuk undang-undang justru dengan tidak kritis malah membuat pasal untuk mempidanakan advokat dan Penggugat. Karenanya, keberadaan pasal 509 huruf a dan b tidak memberikan perlindungan hukum yang adil dan haruslah dinyatakan inkonstitusional;

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

## VII. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.*";
3. Menyatakan secara *mutatis mutandis* angka 2 di atas berlaku juga terhadap Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menyatakan Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Dengan Hormat,

**KUASA PEMOHON**



**Angela Claresta Foek, S.H., M.H.**



**Rustina Haryati, S.H**



**Carlo Axton Lapian, S.H.**



**Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.**